Kecamatan Kapas



Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Desa
- 2. Foto copy KK dan menunjukkan Kartu Keluarga yg asli
- 3. Lapor Kematian (Formulir F2-31) dari Desa/ Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani Kepala Desa / Kelurahan
- 2. Diserahkan kepada Petugas Pelayanan untuk dicek kelengkapannya
- 3. Diserahkan kepada Kasi Pelayanan Kecamatan untuk dicek kembali dan diparaf
- 4. Diserahkan kepada Camat ditandatangani
- 5. Penyerahan berkas ke Pemohon atau Petugas Kecamatan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Kematian

Pengaduan Layanan

- Email : kecamatankapas@gmail.com
 - ° Kotak Saran/ Kotak Pengaduan